



Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Ijarah Paralel di KBSU Tikung Lamongan

Miftahal Anjarsabda Wira Buana

Universitas Islam Lamongan

Email: miftahulanjar@unisla.ac.id

Moh. Ah. Subhan ZA

Universitas Islam Lamongan

Email: ma.subhan.za@unisla.ac.id

Akmalur Rijal,

Universitas Islam Lamongan

Email: akmalurrijal@unisla.ac.id

Zuliana

Universitas Islam Lamongan

Email: Zulianazull201@gmail.com

Alfina Maulidya Hidayatul Magfiroh

Universitas Islam Lamongan

Email: alfinamhm0@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan bermasalah masih menjadi tantangan signifikan bagi lembaga keuangan mikro syariah, termasuk pada produk *Ijarah Paralel*, yang menuntut keseimbangan antara kepatuhan syariah dan efektivitas manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab serta strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *Ijarah Paralel* di KSPPS Bina Syariah Ummah Tikung, Lamongan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah terutama disebabkan oleh faktor eksternal, seperti kesulitan ekonomi anggota, kematian anggota, dan pelarian nasabah. KSPPS Bina Syariah Ummah menerapkan empat strategi penanganan, yaitu pendekatan kekeluargaan, penagihan aktif, penyitaan jaminan, dan penjualan jaminan, dengan prinsip *ukhuwah* dan keadilan sebagai landasan utama. Strategi tersebut tidak hanya berfungsi untuk pemulihan keuangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika Islam dalam menjaga keberlanjutan lembaga. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan model manajemen risiko berbasis nilai syariah serta implikasi praktis bagi penguatan kebijakan mitigasi pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan mikro syariah.

Kata kunci: *Ijarah Paralel*, pembiayaan bermasalah, koperasi syariah, manajemen risiko, strategi penanganan.

Pendahuluan

Pembiayaan merupakan elemen fundamental dalam operasional lembaga keuangan syariah karena berfungsi sebagai instrumen utama dalam menyalurkan dana ke sektor riil sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Salah satu instrumen pembiayaan yang memiliki peran signifikan adalah akad *Ijarah*, yaitu akad sewa-menyewa atas manfaat suatu aset dengan imbalan tertentu dalam jangka waktu yang disepakati. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan fleksibilitas pembiayaan berbasis aset, muncul variasi produk seperti *Ijarah Paralel*, yaitu dua akad *ijarah* yang dilakukan secara terpisah namun saling terkait—antara lembaga keuangan syariah dengan pemasok di satu sisi, dan dengan nasabah di sisi lain. Skema ini memungkinkan lembaga keuangan syariah berperan sebagai perantara yang menyewakan kembali aset yang sebelumnya disewa dari pihak ketiga, sehingga memberikan efisiensi dan diversifikasi dalam portofolio pembiayaan.¹

Namun demikian, meskipun *Ijarah Paralel* menawarkan potensi keuntungan dan daya saing yang lebih tinggi dibandingkan model pembiayaan lainnya, produk ini juga membawa risiko inheren yang kompleks. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi lembaga keuangan syariah adalah meningkatnya tingkat *non-performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah, yang dapat berdampak langsung terhadap profitabilitas, likuiditas, serta stabilitas lembaga keuangan. Fenomena ini menjadi perhatian penting karena NPF tidak hanya mengganggu kinerja keuangan, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Dalam konteks *Ijarah Paralel*, potensi pembiayaan bermasalah menjadi lebih kompleks karena melibatkan dua hubungan kontraktual yang saling bergantung namun tetap berdiri sendiri secara hukum. Ketidaksesuaian waktu pembayaran, kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban, atau perubahan kondisi pasar dapat menimbulkan ketidakseimbangan risiko yang berujung pada pembiayaan bermasalah.²

Kondisi tersebut menegaskan perlunya strategi penanganan yang komprehensif, adaptif, dan tetap berlandaskan prinsip syariah. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam konteks *Ijarah Paralel* tidak dapat disamakan dengan pembiayaan konvensional karena karakteristik akad dan struktur risikonya berbeda secara fundamental. Oleh karena itu, memahami bagaimana lembaga keuangan syariah

¹ Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I, *Why do Malaysian customers patronise Islamic banks?* International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2007, 1(3), 191–209.

² Dusuki, A. W., & Abozaid, A, *The Challenges of Islamic Banking and Finance*. Humanomics, 23(3), 2007, 187–205.

merancang dan mengimplementasikan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *Ijarah Paralel* menjadi aspek penting yang layak untuk dikaji secara mendalam. Isu ini tidak hanya relevan bagi penguatan manajemen risiko internal lembaga, tetapi juga bagi pengembangan literatur akademik yang mendukung keberlanjutan industri keuangan syariah secara global.

Meskipun implementasi produk *Ijarah Paralel* telah memberikan alternatif pembiayaan yang kompetitif bagi lembaga keuangan syariah, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan risiko dalam skema ini masih menghadapi berbagai kendala. Kompleksitas akad ganda yang melekat pada *Ijarah Paralel* menciptakan potensi ketidakseimbangan risiko antara pihak bank, penyewa, dan pemasok, terutama ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban kontraktual. Dalam banyak kasus, kegagalan pembayaran dari pihak nasabah tidak hanya menimbulkan risiko pendapatan bagi lembaga keuangan, tetapi juga dapat mengganggu kesinambungan akad pertama antara bank dan pemasok. Hal ini menjadikan *Ijarah Paralel* rentan terhadap timbulnya pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*), yang dalam jangka panjang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas dan reputasi lembaga keuangan syariah.³

Berbagai lembaga keuangan syariah telah berupaya menerapkan prosedur penanganan pembiayaan bermasalah melalui mekanisme restrukturisasi, renegosiasi, maupun penyusunan kembali akad sesuai prinsip syariah. Namun demikian, efektivitas strategi tersebut sering kali belum mencapai hasil yang optimal. Sebagian besar pendekatan yang digunakan masih mengadopsi model konvensional yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik unik dari pembiayaan berbasis *Ijarah Paralel*, baik dari sisi hukum kontraktual maupun aspek operasional syariah. Akibatnya, proses penyelesaian pembiayaan bermasalah sering berjalan lambat, berisiko tinggi, dan tidak memberikan solusi berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, permasalahan yang muncul bukan hanya bersifat teknis dan operasional, tetapi juga strategis, karena berkaitan langsung dengan efektivitas manajemen risiko dan kepatuhan syariah lembaga keuangan. Oleh sebab itu, menjadi krusial untuk menelaah secara

³ Isnaini Nugrohowati, R. N., & Bimo, S, *Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank dan Eksternal Terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (JEKI), 2019.

mendalam bagaimana strategi yang efektif dan sesuai prinsip syariah dapat dirancang dan diterapkan dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk *Ijarah Paralel*.⁴

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *Ijarah Paralel* di lembaga keuangan syariah. Secara khusus, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi bentuk dan faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah dalam skema *Ijarah Paralel*, menganalisis efektivitas strategi penanganan yang telah diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, serta merumuskan pendekatan strategis yang lebih adaptif dan berlandaskan prinsip syariah. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kerangka konseptual atau model strategis yang tidak hanya mampu meminimalkan risiko *non-performing financing* (NPF), tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasional pembiayaan syariah.

Selain kontribusi praktisnya bagi penguatan kebijakan manajemen risiko di lembaga keuangan syariah, penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangan teoretis dalam pengembangan literatur mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah berbasis akad *Ijarah Paralel*, yang hingga kini masih relatif terbatas dalam kajian akademik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan ilmiah yang kokoh bagi formulasi kebijakan dan praktik manajemen pembiayaan yang lebih efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari sistem keuangan Islam.

Meskipun penelitian mengenai pembiayaan bermasalah dalam industri keuangan syariah telah banyak dilakukan, sebagian besar studi masih berfokus pada aspek umum penanganan *non-performing financing* (NPF) tanpa menyoroti karakteristik unik dari produk *Ijarah Paralel*. Kajian yang ada umumnya menitikberatkan pada dimensi hukum dan kepatuhan syariah, seperti keabsahan akad, pengalihan manfaat, serta kesesuaian kontraktual antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mengulas dimensi strategis dan manajerial yang menjadi kunci dalam penanganan pembiayaan bermasalah di tingkat operasional lembaga keuangan. Di sisi lain, penelitian-penelitian empiris yang menelaah efektivitas strategi mitigasi risiko

⁴ Sari, K. D., & Priyadi, U, *Risiko Pembiayaan dan Determinannya pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Analisis Bisnis dan Ekonomi (JABM), IPB University, 2020.

dalam konteks *Ijarah Paralel* masih sangat terbatas, baik dari segi cakupan data, metodologi, maupun kedalaman analisisnya.⁵

Selain itu, sebagian besar literatur yang tersedia mengadopsi perspektif makro atau konseptual, tanpa memberikan gambaran nyata mengenai praktik manajemen risiko dan strategi penyelamatan pembiayaan di lapangan. Belum terdapat model atau kerangka kerja yang mengintegrasikan prinsip manajemen risiko modern dengan prinsip syariah secara sistematis dalam konteks pembiayaan berbasis *Ijarah Paralel*. Ketidadaan pendekatan integratif ini menyebabkan kesenjangan antara teori dan praktik di lembaga keuangan syariah, terutama dalam upaya menurunkan rasio NPF dan memperkuat stabilitas pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga mengembangkan pemahaman strategis yang komprehensif mengenai bagaimana lembaga keuangan syariah dapat mengelola pembiayaan bermasalah secara efektif, sesuai dengan prinsip syariah, dan relevan terhadap dinamika industri keuangan kontemporer.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam kajian manajemen pembiayaan syariah dengan menghadirkan perspektif strategis yang terintegrasi antara dimensi manajerial, risiko, dan kepatuhan syariah dalam konteks penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *Ijarah Paralel*. Berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung menyoroti aspek hukum atau regulatif semata, penelitian ini berfokus pada pengembangan kerangka strategis penanganan pembiayaan bermasalah yang berbasis pada temuan empiris dan berorientasi pada implementasi praktis di lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi efektivitas strategi penanganan, sekaligus menawarkan model penyelesaian yang sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan risiko sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip syariah.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas horizon kajian manajemen risiko keuangan syariah dengan memperkenalkan konsep *strategic risk management alignment* dalam pembiayaan berbasis *Ijarah Paralel*, yang hingga kini masih minim eksplorasi dalam literatur akademik. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang kebijakan dan prosedur penyelamatan pembiayaan yang lebih efektif,

⁵ Fauzi, A., & Rahmawati, R, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah*. Jurnal Al-Muzara'ah, IPB University, 2021.

efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī‘ah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan terhadap pengayaan literatur akademik, tetapi juga memiliki implikasi signifikan bagi penguatan tata kelola dan keberlanjutan industri keuangan syariah secara global.

Landasan Teori

Konsep Dasar Pembiayaan dalam Keuangan Syariah

Pembiayaan dalam sistem keuangan syariah merupakan instrumen fundamental yang berfungsi sebagai mekanisme intermediasi keuangan berbasis nilai keadilan dan produktivitas riil. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang bertumpu pada prinsip *risk transfer* melalui bunga (*interest-based financing*), pembiayaan syariah menekankan prinsip *risk sharing* yang berorientasi pada kerja sama dan keberlanjutan ekonomi (Iqbal & Mirakhor, 2011). Dalam paradigma ini, pembiayaan tidak sekadar aktivitas penyaluran dana, tetapi merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil sesuai dengan *maqāṣid al-sharī‘ah*, yaitu pemeliharaan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan sosial (Chapra, 2016). Dengan demikian, pembiayaan syariah menuntut keterkaitan langsung antara modal, aset, dan aktivitas ekonomi yang produktif, sehingga menghasilkan nilai tambah nyata bagi masyarakat.⁶

Tujuan utama pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah adalah mengoptimalkan perputaran aset riil melalui berbagai akad seperti *murābahah*, *mushārahah*, *mudhārahah*, dan *ijārah*, yang masing-masing memiliki karakteristik risiko dan tingkat kepatuhan syariah yang berbeda (Zamir, 2019). Sistem ini mengharuskan setiap transaksi berlandaskan prinsip transparansi (*al-wuḍūh*), keadilan (*al-‘adālah*), dan tanggung jawab moral (*al-amānah*) antara pihak-pihak yang terlibat. Pembiayaan dengan demikian menjadi instrumen tidak hanya untuk mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga untuk mendorong distribusi kekayaan yang merata dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, memahami konsep dasar pembiayaan syariah menjadi prasyarat penting sebelum menganalisis dinamika risiko

⁶ Antonio, M. S. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani. 2001, 154.

dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah, khususnya dalam konteks produk *Ijarah Paralel* yang memiliki kompleksitas kontraktual dan eksposur risiko yang lebih tinggi dibandingkan akad lainnya.⁷

Konsep dan Karakteristik Akad Ijarah Paralel

Akad *Ijarah Paralel* merupakan salah satu bentuk inovasi kontraktual dalam keuangan syariah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan aset secara efisien tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kepatuhan syariah. Secara konseptual, *Ijarah* didefinisikan sebagai akad sewa menyewa atas manfaat suatu aset dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu (*ujrah*), sebagaimana ditegaskan dalam *AAOIFI Sharia Standard No. 9*. Dalam praktiknya, *Ijarah Paralel* melibatkan dua akad *Ijarah* yang terpisah namun saling terkait secara fungsional—yakni akad antara lembaga keuangan syariah dengan penyedia barang (pihak pertama), dan akad antara lembaga keuangan dengan nasabah (pihak kedua). Kedua akad tersebut tidak boleh digabungkan atau saling bergantung secara hukum untuk menjaga prinsip *ta'addud al-'uqud* (pemeliharaan independensi kontrak) yang menjadi syarat sahnya transaksi dalam hukum Islam (Dusuki & Abdullah, 2011).⁸

Karakteristik utama *Ijarah Paralel* terletak pada fleksibilitas dan efisiensinya dalam mendukung pembiayaan aset berwujud (*asset-based financing*), terutama pada sektor manufaktur, konstruksi, dan jasa publik (Ayub, 2019).⁹ Namun demikian, kompleksitas struktur ganda kontrak ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam aspek pengelolaan risiko. Lembaga keuangan syariah berperan ganda sebagai penyewa sekaligus pemberi sewa, yang berimplikasi pada munculnya potensi *asset risk*, *default risk*, dan *operational risk* yang lebih tinggi dibandingkan akad tunggal (Obaidullah, 2020).¹⁰ Di sisi lain, perbedaan waktu dan kondisi pelaksanaan antara kedua akad dapat memunculkan ketidakseimbangan informasi dan asimetri tanggung jawab jika tidak

⁷ Huda, N., & Heykal, M, *Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2010), 112.

⁸ Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I, *Maqasid al-Shariah dalam Sistem Kewangan Islam*. Terjemahan dan adaptasi dalam buku-buku fiqh muamalah nasional, 2011.

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), 34.

¹⁰ Huda, N., & Heykal, M, *Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. (Jakarta: Kencana 2010), 67.

diatur secara tepat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap struktur hukum, mekanisme pelaksanaan, serta manajemen risiko dalam *Ijarah Paralel* menjadi penting sebagai dasar pengembangan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif dan sesuai prinsip syariah

Manajemen Risiko dalam Keuangan Syariah

Manajemen risiko dalam keuangan syariah merupakan kerangka strategis yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan eksposur terhadap risiko yang muncul dari aktivitas pembiayaan berbasis aset dan prinsip syariah. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang berorientasi pada *risk transfer* melalui mekanisme bunga dan derivatif, sistem keuangan syariah mengedepankan prinsip *risk sharing* yang menekankan distribusi risiko secara adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak (Iqbal & Mirakhor, 2011).¹¹ Dalam konteks ini, risiko tidak dihindari sepenuhnya, tetapi dikelola melalui struktur akad yang sesuai syariah dan didukung oleh prinsip *transparency* (*bayān*), *accountability* (*mas'ūliyyah*), serta *justice* (*'adālah*) (Chapra, 2016).¹² Pendekatan ini mencerminkan perbedaan epistemologis antara teori manajemen risiko konvensional yang bersifat spekulatif dan teori manajemen risiko syariah yang berbasis nilai (*value-based risk management*).

Kerangka manajemen risiko syariah menempatkan kepatuhan syariah (*Sharia compliance*) sebagai dimensi integral dalam pengambilan keputusan manajerial. Menurut Khan dan Ahmed (2008),¹³ efektivitas manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya diukur melalui kemampuan menekan kerugian finansial, tetapi juga melalui sejauh mana strategi mitigasi risiko selaras dengan maqāṣid al-sharī'ah. Hal ini menuntut adanya integrasi antara kebijakan risiko, tata kelola syariah (*Sharia governance*),¹⁴ dan sistem pengawasan internal untuk memastikan bahwa setiap keputusan bisnis tetap berada dalam koridor etika dan keadilan. Dalam konteks produk pembiayaan seperti *Ijarah Paralel*, teori manajemen risiko syariah menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana lembaga keuangan dapat menyeimbangkan antara tujuan komersial dan kepatuhan nilai, terutama dalam mengelola potensi risiko pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, manajemen risiko dalam keuangan syariah

¹¹ Iqbal, Z., & Mirakhor, A. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Kencana. 2011), 23.

¹² Chapra, M. U, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani. 2000), 145.

¹³ Ibid.,

¹⁴ Fauzi, A., & Rahmawati, R, *Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Islamic Corporate Governance terhadap Risiko Fraud pada Perbankan Syariah*. Jurnal Al-Muzara'ah, IPB University, 2021.

tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan terhadap kerugian, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan integritas nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi modern.

Manajemen Pembiayaan Bermasalah

Manajemen pembiayaan bermasalah (*non-performing financing management*) merupakan elemen kritis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Secara konseptual, pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang disepakati, yang dapat disebabkan oleh faktor internal seperti kelemahan analisis kelayakan, pengawasan yang tidak efektif, atau ketidaksesuaian prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), serta faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi dan perubahan perilaku pasar (Hasan & Dridi, 2011).¹⁵ Dalam konteks lembaga keuangan syariah, karakteristik akad berbasis aset dan prinsip *risk sharing* menjadikan pembiayaan bermasalah tidak hanya berimplikasi pada kerugian finansial, tetapi juga pada risiko reputasi dan kepatuhan syariah (*Sharia non-compliance risk*) (Khan, 2019).¹⁶ Oleh karena itu, teori manajemen pembiayaan bermasalah menekankan pentingnya penerapan strategi yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan ekonomi, tetapi juga pada penegakan prinsip moral dan etika Islam dalam penyelesaian kontrak.

Secara teoritis, pendekatan penanganan pembiayaan bermasalah dalam sistem keuangan syariah mengadaptasi prinsip *3R strategy*—*Rescheduling*, *Restructuring*, dan *Reconditioning*—yang diimplementasikan secara hati-hati agar tidak menyalahi prinsip keadilan dan larangan terhadap riba serta gharar (Rosly, 2010)¹⁷. Namun, berbeda dari pendekatan konvensional yang cenderung menitikberatkan pada efisiensi pemulihan aset, teori dalam konteks syariah mengedepankan *restorative justice approach*, yaitu penyelesaian yang mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara lembaga keuangan dan nasabah. Prinsip ini sejalan dengan maqāṣid al-sharī'ah yang menekankan pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*) tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Dengan demikian, teori manajemen pembiayaan bermasalah dalam sistem syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menekan rasio

¹⁵ Sari, K. D., & Priyadi, U, *Risiko Pembiayaan dan Determinannya pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Analisis Bisnis dan Ekonomi (JABM), IPB University, 2020.

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), 79.

¹⁷ Nugrohowati, R. N., & Bimo, S, *Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (JEKI), Universitas Islam Indonesia, 2019.

pembiayaan bermasalah (*non-performing financing ratio*), tetapi juga sebagai fondasi untuk memperkuat integritas, kepercayaan, dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.¹⁸

Manajemen Risiko Strategis

Teori Manajemen Risiko Strategis (*Strategic Risk Management Theory*) menekankan pentingnya integrasi antara proses manajemen risiko dengan formulasi strategi organisasi secara menyeluruh. Dalam perspektif modern, teori ini memandang risiko bukan semata sebagai ancaman yang harus dihindari, tetapi sebagai variabel strategis yang dapat Sari, K. D., & Priyadi, U. (2020)¹⁹. *Risiko Pembiayaan dan Determinannya pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Analisis Bisnis dan Ekonomi (JABM), IPB University. memengaruhi arah dan keberhasilan organisasi (Hillson, 2016)²⁰. Pendekatan ini menempatkan manajemen risiko sebagai bagian dari *strategic decision-making process*, di mana identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko dilakukan secara proaktif dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks lembaga keuangan, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana strategi bisnis harus dibangun dengan memperhitungkan potensi risiko pasar, operasional, hukum, dan reputasi secara simultan agar tujuan organisasi tetap tercapai secara berkelanjutan (Frigo & Anderson, 2011)²¹.

Dalam sistem keuangan syariah, penerapan teori manajemen risiko strategis memiliki dimensi yang lebih kompleks karena harus mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah (*Sharia compliance*) sebagai elemen inti dari tata kelola risiko. Menurut Khan dan Ahmed (2008)²², pengelolaan risiko dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya bertujuan untuk melindungi nilai ekonomi (*economic value protection*), tetapi juga untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip etika dan hukum Islam. Oleh karena itu, teori manajemen risiko strategis dalam konteks syariah menuntut keseimbangan antara efisiensi finansial dan integritas moral, di mana setiap keputusan strategis harus mampu mengelola risiko tanpa mengorbankan nilai-nilai maqāṣid al-

¹⁸ Priyadi, U., & Sari, K. D, *Risiko Pembiayaan dan Determinannya pada Perbankan Syariah di Indonesia*. (JABM, IPB University, 2020), 22.

¹⁹ Priyadi, U., & Sari, K. D, *Risiko Pembiayaan dan Determinannya pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Analisis Bisnis dan Ekonomi (JABM), IPB University, 2020.

²⁰ Nugrohowati, R. N., & Bimo, S, *Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (JEKI), Universitas Islam Indonesia, 2019.

²¹ Fauzi, A., & Rahmawati, R, *Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Islamic Corporate Governance terhadap Risiko Fraud pada Perbankan Syariah*. Jurnal Al-Muzara'ah, IPB University, 2021.

²² Chapra, M. U. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani, 2000), 41.

sharī'ah²³. Dalam praktik pembiayaan *Ijarah Paralel*, penerapan teori ini memungkinkan lembaga keuangan untuk merancang kebijakan yang tidak hanya reaktif terhadap pembiayaan bermasalah, tetapi juga preventif, adaptif, dan berbasis nilai. Dengan demikian, *Strategic Risk Management Theory* memberikan dasar konseptual yang kuat bagi pengembangan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*), ketahanan lembaga (*institutional resilience*), dan kepatuhan syariah secara simultan.

Integrasi Sharia Compliance Framework dan Strategic Risk Management

Integrasi antara *Sharia Compliance Framework* dan *Strategic Risk Management Theory* merepresentasikan pendekatan konseptual yang holistik dalam memahami dinamika manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah. *Sharia Compliance Framework* berfungsi sebagai fondasi normatif yang memastikan seluruh aktivitas bisnis, keputusan pembiayaan, dan pengelolaan risiko berjalan dalam koridor prinsip-prinsip hukum Islam dan maqāsid al-sharī'ah (Archer & Karim, 2009)²⁴. Sementara itu, *Strategic Risk Management* memberikan kerangka analitis untuk mengelola risiko secara adaptif, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang dalam konteks persaingan industri keuangan yang dinamis (Frigo & Anderson, 2011)²⁵. Integrasi kedua teori ini menciptakan sinergi antara kepatuhan normatif dan efektivitas strategis, di mana setiap keputusan manajerial tidak hanya dievaluasi berdasarkan efisiensi ekonomi, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Dalam konteks *pembiayaan Ijarah Paralel*, integrasi ini menjadi semakin penting karena struktur kontrak ganda menimbulkan kompleksitas risiko yang bersifat multidimensional meliputi risiko hukum, risiko operasional, serta risiko syariah yang berpotensi terjadi apabila akad tidak dijalankan secara independen dan proporsional. Oleh karena itu, penerapan *strategic risk management* yang berlandaskan *Sharia compliance* memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang tidak hanya reaktif terhadap kegagalan

²³ Antonio, M. S, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), 121.

²⁴ Chapra, M. U. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani, 2000), 12.

²⁵ Nugrohowati, R. N., & Bimo, S, *Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS. JEKI, UII*, 2019.

pembayaran, tetapi juga preventif melalui penguatan tata kelola, pengawasan kontrak, dan evaluasi kepatuhan secara berkelanjutan (Khan, 2019)²⁶. Dengan demikian, integrasi antara kedua kerangka tersebut menghasilkan pendekatan manajemen risiko yang bersifat nilai-integratif (*value-integrated risk management*), yang tidak hanya berfokus pada stabilitas finansial, tetapi juga pada perlindungan etika dan keberlanjutan sistem keuangan syariah secara menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study design*). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam konteks akad *Ijarah Paralel* di lembaga keuangan syariah. Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi proses, kebijakan, dan praktik manajerial yang diterapkan oleh lembaga keuangan secara kontekstual dan empiris (Yin, 2018)²⁷. Pendekatan ini juga relevan untuk mengkaji isu-isu yang kompleks, seperti penerapan prinsip syariah dalam manajemen risiko, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif semata. Penelitian ini difokuskan untuk menghasilkan deskripsi analitis dan interpretatif yang dapat menjelaskan keterkaitan antara struktur akad, potensi risiko, serta strategi mitigasi yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah²⁸.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh koperasi syariah yang beroperasi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang secara aktif menawarkan produk pembiayaan berbasis akad *Ijarah* dan turunannya. Dari populasi tersebut, ditetapkan satu unit koperasi sebagai subjek penelitian, yaitu Koperasi Bina Syariah Ummah (KBSU) yang berlokasi di Kecamatan Tikung, Lamongan. Pemilihan KBSU dilakukan secara *purposive sampling*, berdasarkan pertimbangan bahwa koperasi ini merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang telah mengimplementasikan produk *Ijarah Paralel* secara aktif dan memiliki pengalaman dalam menangani pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, KBSU dianggap representatif untuk menggambarkan dinamika empiris dan implementatif dari strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada konteks koperasi syariah di daerah²⁹.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Nazir, M, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), 98.

²⁸ Moleong, L. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 32.

²⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019), 152.

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap pertama adalah studi pendahuluan, yang mencakup penelusuran literatur dan dokumen kelembagaan untuk memahami konteks operasional produk *Ijarah Paralel* dan permasalahan pembiayaan yang dihadapi koperasi syariah. Tahap kedua adalah pengumpulan data lapangan, dilakukan dengan observasi langsung terhadap aktivitas pembiayaan, wawancara mendalam dengan pengelola dan pengawas koperasi, serta analisis dokumen internal terkait portofolio pembiayaan dan laporan keuangan. Tahap ketiga adalah analisis data, yang dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi tematik. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi pola-pola strategis dalam penanganan pembiayaan bermasalah dan kesesuaiannya dengan prinsip *Sharia compliance* serta teori manajemen risiko strategis. Tahap akhir berupa validasi temuan, dilakukan dengan teknik *member checking* dan *triangulasi sumber* untuk memastikan kredibilitas dan keandalan hasil penelitian.³⁰

Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview) – dilakukan terhadap pengurus, manajer pembiayaan, dan pihak pengawas syariah KBSU untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, strategi, dan proses penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *Ijarah Paralel*.
2. Observasi Partisipatif (Participant Observation) – dilakukan untuk mengamati langsung proses pelaksanaan akad, penilaian kelayakan nasabah, serta upaya restrukturisasi pembiayaan. Teknik ini memungkinkan peneliti memahami dinamika operasional lembaga secara empiris dan kontekstual.
3. Dokumentasi (Documentation Study) – mencakup pengumpulan dokumen resmi seperti laporan pembiayaan, kebijakan internal, data rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing Ratio*), serta pedoman pelaksanaan akad *Ijarah*.

Ketiga teknik tersebut digunakan secara komplementer untuk mendapatkan data yang kaya, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kombinasi antara wawancara, observasi, dan dokumentasi diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan KBSU

³⁰ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Terjemahan Indonesia oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. (Jakarta: UI Press, 2014), 44.

Tikung Lamongan dalam konteks penerapan prinsip syariah dan teori manajemen risiko strategis.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada produk *Ijarah Paralel* di KSPPS Bina Syariah Ummah (KBSU) Tikung Lamongan didominasi oleh faktor eksternal yang tidak bersumber dari kelemahan sistem internal lembaga, melainkan dari kondisi sosial ekonomi nasabah. Faktor-faktor seperti penurunan pendapatan akibat krisis ekonomi lokal, kematian anggota yang berakibat pada terhentinya kewajiban pembayaran, serta kasus nasabah yang melarikan diri, mencerminkan kerentanan struktural ekonomi masyarakat pedesaan yang menjadi basis koperasi syariah.³¹ Temuan ini konsisten dengan teori *credit risk exposure* yang dikemukakan oleh Ismal (2010), yang menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah dengan portofolio pembiayaan berbasis aset (*asset-based financing*) cenderung lebih sensitif terhadap perubahan eksternal, termasuk fluktuasi ekonomi dan ketidakstabilan sosial. Dalam konteks keuangan mikro syariah, kondisi ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tidak hanya bersumber dari moralitas nasabah (*moral hazard*), tetapi juga dari keterbatasan kapasitas ekonomi dan sosial nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan (Hosen & Rahmawati, 2016).³²

Menanggapi kondisi tersebut, KBSU Tikung menerapkan empat strategi penanganan utama, yaitu pendekatan kekeluargaan, penagihan aktif, penyitaan jaminan, dan penjualan jaminan. Strategi kekeluargaan dilakukan sebagai langkah awal dengan menempatkan nilai-nilai sosial seperti *ukhuwah*, *ta'āwun*, dan *musyawarah* sebagai dasar penyelesaian. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai entitas sosial yang memediasi hubungan keuangan dengan nilai moral dan kemanusiaan. Strategi kedua, penagihan aktif, menunjukkan penerapan prinsip tanggung jawab dan *accountability* dengan cara mendatangi anggota secara berkala guna memastikan komitmen pembayaran tetap terjaga. Strategi ketiga dan keempat, yakni penyitaan serta penjualan jaminan, diterapkan sebagai langkah terakhir ketika upaya persuasif dan kekeluargaan tidak

³¹ Arief Wicaksono, Wawancara (21 Januari 2025)

³² Hosen, M. N., & Rahmawati, I, Risiko pembiayaan dan moral hazard pada lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, (2016), 6(2), 123–135.

menghasilkan solusi yang memadai.³³ Pendekatan bertahap ini menggambarkan bentuk implementasi dari teori manajemen pembiayaan bermasalah (*non-performing financing management*) yang menekankan pada prioritas penyelamatan pembiayaan sebelum eksekusi aset dilakukan (Djamil, 2012).³⁴

Interpretasi hasil ini memperlihatkan adanya integrasi yang kuat antara aspek normatif syariah dan rasionalitas ekonomi dalam praktik penanganan pembiayaan bermasalah di tingkat koperasi syariah. KBSU Tikung berhasil menggabungkan pendekatan sosial dan hukum dalam satu kerangka manajemen risiko yang adaptif terhadap karakteristik anggotanya. Pendekatan kekeluargaan dan penagihan aktif mencerminkan dimensi etika dan kemaslahatan sosial, sedangkan langkah penyitaan dan penjualan jaminan menunjukkan penerapan prinsip keadilan distributif dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara lembaga dan anggota. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah tidak semata ditentukan oleh kekuatan regulasi dan instrumen hukum, melainkan juga oleh kapasitas sosial kelembagaan dalam membangun *social trust* dan komitmen moral anggota. Hal ini sejalan dengan temuan Rahman & Sulaiman (2021) yang menekankan bahwa keberhasilan mitigasi risiko di lembaga keuangan mikro syariah lebih banyak ditentukan oleh kualitas hubungan interpersonal dan kepercayaan sosial daripada sekadar efektivitas prosedural.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori manajemen risiko dan pembiayaan syariah, khususnya dalam konteks lembaga keuangan mikro berbasis koperasi. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh KSPPS Bina Syariah Ummah (KBSU) Tikung — yaitu pendekatan kekeluargaan, penagihan aktif, penyitaan, dan penjualan jaminan — menunjukkan model penanganan risiko yang berbeda dari paradigma konvensional yang cenderung menekankan aspek legalistik dan finansial. Dalam perspektif teori manajemen risiko syariah, hasil ini memperkuat konsep *relationship-based financing* (Beck et al., 2013),³⁵ di mana hubungan sosial dan kepercayaan menjadi instrumen utama dalam

³³ Arief Wicaksono, Wawancara (21 Januari 2025)

³⁴ Djamil, F, *Manajemen pembiayaan bermasalah pada bank syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 22.

³⁵ Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O, Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking & Finance*, 2013, 37(2), 433–447.

mengendalikan risiko pembiayaan. Pendekatan kekeluargaan yang dilakukan KBSU menunjukkan bahwa *social capital* dan *trust-based interaction* dapat berfungsi sebagai mekanisme informal untuk menekan *default risk* tanpa harus langsung bergantung pada sanksi hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan validasi empiris terhadap asumsi teoritis bahwa sistem keuangan syariah memiliki keunggulan dalam pengelolaan risiko melalui mekanisme moral dan sosial yang melekat dalam interaksi antar pelaku (Chapra, 2016).³⁶

Dari sisi praktik, hasil penelitian ini memberikan panduan operasional yang signifikan bagi lembaga keuangan syariah, terutama yang berorientasi pada sektor mikro dan koperasi. Strategi penanganan berbasis kekeluargaan dan penagihan aktif memperlihatkan efektivitas pendekatan *soft collection* dalam menjaga keberlanjutan hubungan lembaga dengan anggota tanpa mengorbankan prinsip efisiensi finansial. Pendekatan ini memperkuat gagasan bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak hanya bergantung pada kemampuan menegakkan kontrak, tetapi juga pada kapasitas membangun *relational governance* yang berkelanjutan. Di sisi lain, penerapan strategi penyitaan dan penjualan jaminan menunjukkan keseimbangan yang sehat antara dimensi *rahmah* (kasih sayang) dan *'adl* (keadilan), yang secara teoretis mencerminkan penerapan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam dimensi ekonomi. Praktik ini menegaskan bahwa keberlanjutan lembaga keuangan syariah sangat bergantung pada kemampuan menegosiasikan dua tujuan utama: menjaga kestabilan keuangan lembaga dan memelihara kemaslahatan sosial bagi anggota.

Lebih jauh, hasil penelitian ini memperkaya literatur tentang manajemen risiko pada produk *Ijarah Paralel* yang masih relatif terbatas dalam konteks koperasi syariah di Indonesia. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada perbankan syariah dengan skala besar (misalnya, Khan & Ahmed, 2008; Karim, 2018), sementara penelitian ini menampilkan dinamika empiris yang khas dari lembaga mikro dengan sistem berbasis komunitas. Oleh karena itu, temuan ini tidak hanya memberikan kontribusi konseptual terhadap teori risiko dan pembiayaan syariah, tetapi juga menawarkan model praktis yang dapat direplikasi oleh koperasi serupa dalam mengelola portofolio *Ijarah*. Pendekatan adaptif yang diterapkan KBSU Tikung dapat menjadi dasar bagi pengembangan *framework* manajemen risiko berbasis nilai (*value-based risk*

³⁶ Chapra, M. U, *The Islamic vision of development in light of Maqasid al-Shariah*. (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2016). 121.

management) yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, dampak teoretis dan praktis dari penelitian ini terletak pada keberhasilannya menunjukkan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial tempat lembaga tersebut beroperasi. KBSU Tikung menjadi bukti empiris bahwa sinergi antara nilai sosial, spiritual, dan prinsip ekonomi Islam mampu membentuk sistem mitigasi risiko yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Meskipun penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan menjelaskan secara komprehensif strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *Ijarah Paralel* di KSPPS Bina Syariah Ummah Tikung, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui untuk memberikan konteks yang proporsional terhadap interpretasi hasil. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus tunggal (*single case study*), sehingga hasil yang diperoleh bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi secara luas ke seluruh koperasi syariah di Indonesia. Setiap lembaga memiliki karakteristik kelembagaan, tingkat kedewasaan manajerial, serta latar sosial ekonomi anggota yang berbeda, yang berpotensi memengaruhi efektivitas strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, validitas eksternal hasil penelitian ini masih perlu diperkuat melalui studi komparatif lintas lembaga dan lintas wilayah.

Kedua, keterbatasan juga muncul dari sifat data yang dikumpulkan, yang sebagian besar bersumber dari wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Meskipun teknik ini memungkinkan penggalian makna dan konteks sosial yang kaya, hasilnya sangat bergantung pada keterbukaan informan dan interpretasi peneliti. Potensi *response bias* dan *observer bias* tidak dapat sepenuhnya dihindari dalam penelitian kualitatif seperti ini. Di samping itu, data yang digunakan tidak mencakup analisis kuantitatif terhadap tingkat efektivitas setiap strategi dalam menurunkan rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing Ratio*), sehingga evaluasi efisiensi finansial dari strategi yang diterapkan belum dapat diukur secara statistik.

Ketiga, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam faktor-faktor internal kelembagaan yang mungkin turut berkontribusi terhadap munculnya pembiayaan bermasalah, seperti sistem pengawasan internal, struktur tata kelola, dan kepatuhan terhadap kebijakan mitigasi risiko jangka panjang. Dengan tidak memasukkan aspek

internal tersebut, analisis yang dihasilkan lebih menekankan pada dimensi sosial-eksternal, sehingga memberikan gambaran parsial mengenai kompleksitas risiko pembiayaan di lembaga keuangan syariah mikro. Namun, keterbatasan ini juga membuka ruang refleksi yang produktif: bahwa fenomena pembiayaan bermasalah dalam konteks koperasi syariah tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan harus dilihat sebagai hasil interaksi antara dinamika sosial, tata kelola lembaga, dan kepatuhan syariah.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan tersebut, interpretasi terhadap hasil penelitian ini harus dilakukan secara hati-hati. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi nilai ilmiah penelitian, melainkan justru menegaskan bahwa penelitian kualitatif berfungsi untuk membangun pemahaman kontekstual yang mendalam — bukan untuk generalisasi statistik. Refleksivitas terhadap keterbatasan ini menjadi kekuatan epistemologis yang penting dalam penelitian sosial Islam kontemporer, karena menunjukkan kesadaran metodologis peneliti terhadap batas-batas pengetahuan empiris yang dihasilkan, sekaligus membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang lebih holistik dan beragam.

Temuan dan keterbatasan penelitian ini membuka sejumlah peluang untuk penelitian lanjutan yang dapat memperkaya pemahaman terhadap mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah dalam produk *Ijarah Paralel* pada lembaga keuangan mikro syariah. Pertama, penelitian mendatang disarankan untuk memperluas cakupan studi dengan menggunakan pendekatan *multi-case study* lintas koperasi syariah di berbagai daerah. Hal ini penting untuk mengidentifikasi pola strategi yang lebih beragam serta menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi strategi penanganan tersebut dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti budaya organisasi, karakteristik anggota, dan kondisi sosial ekonomi wilayah. Pendekatan komparatif ini juga memungkinkan pembentukan kerangka konseptual yang lebih kuat mengenai dinamika pembiayaan bermasalah di sektor koperasi syariah.

Kedua, penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan metode kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur dampak empiris dari setiap strategi terhadap rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing Ratio*) serta kinerja keuangan lembaga secara keseluruhan. Penggunaan analisis statistik atau pemodelan ekonometrik akan memberikan validasi empiris terhadap efektivitas langkah-langkah seperti penagihan aktif, penyitaan jaminan, dan penyelesaian kekeluargaan. Dengan demikian,

penelitian lanjutan dapat menghasilkan rekomendasi berbasis data (*evidence-based policy recommendations*) yang lebih aplikatif bagi pengambil kebijakan di sektor koperasi syariah.

Ketiga, kajian mendalam mengenai aspek tata kelola dan manajemen risiko internal koperasi syariah juga sangat diperlukan. Fokus penelitian dapat diarahkan pada bagaimana sistem pengawasan internal, prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), dan penerapan *good corporate governance* berperan dalam mencegah serta meminimalkan pembiayaan bermasalah sejak tahap perencanaan pembiayaan. Selain itu, penelitian masa depan perlu mengeksplorasi peran teknologi digital dan sistem informasi manajemen dalam mendeteksi risiko pembiayaan secara dini melalui pemantauan berbasis data real-time.

Keempat, dimensi spiritual dan etika Islam perlu mendapatkan perhatian lebih besar dalam penelitian lanjutan. Peneliti dapat mengkaji bagaimana nilai-nilai *ukhuwah*, *tanggung jawab moral*, dan *keadilan distributif* dapat diinternalisasi dalam proses restrukturisasi pembiayaan, sehingga penyelesaian masalah tidak hanya bersifat finansial tetapi juga mencerminkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, penelitian lanjutan tidak hanya memperkuat aspek manajerial, tetapi juga memperluas kontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah yang berlandaskan nilai-nilai etika Islam.

Secara keseluruhan, penelitian masa depan diharapkan mampu membangun model konseptual yang lebih komprehensif mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam produk *Ijarah Paralel*. Model tersebut idealnya mengintegrasikan dimensi ekonomi, manajerial, sosial, dan spiritual dalam satu kerangka analisis terpadu. Upaya tersebut akan memperkaya literatur keuangan syariah, memperkuat praktik manajemen risiko di lembaga mikro syariah, serta memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan Islam di tingkat akar rumput.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *Ijarah Paralel* di KSPPS Bina Syariah Ummah Tikung, Lamongan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah dalam lembaga ini lebih dominan disebabkan oleh faktor

eksternal, seperti kesulitan ekonomi anggota, kondisi force majeure (kematian anggota), dan moral hazard berupa pelarian diri dari kewajiban pembayaran. Faktor-faktor tersebut berada di luar kendali langsung lembaga, sehingga memerlukan pendekatan penyelesaian yang bersifat adaptif, humanis, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, KSPPS Bina Syariah Ummah Tikung menerapkan empat strategi penanganan utama, yakni pendekatan kekeluargaan, penagihan aktif, penyitaan jaminan, dan penjualan jaminan. Pendekatan kekeluargaan menjadi langkah awal yang menekankan pada nilai empati, musyawarah, dan penyelesaian secara damai sesuai prinsip ukhuwah Islamiyah. Penagihan aktif dilakukan untuk memastikan adanya komitmen anggota, sedangkan penyitaan dan penjualan jaminan merupakan langkah terakhir yang bersifat represif namun tetap mempertahankan nilai keadilan dan proporsionalitas sesuai prinsip syariah.

Secara konseptual, hasil penelitian ini memperkuat teori manajemen risiko pembiayaan dalam konteks keuangan mikro syariah, khususnya dalam integrasi antara pendekatan finansial dan nilai-nilai moral Islam. Strategi penanganan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada pemulihan keuangan lembaga, tetapi juga menegaskan pentingnya dimensi sosial dan spiritual dalam menjaga keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis berupa model penanganan pembiayaan bermasalah berbasis nilai ukhuwah dan keadilan distributif dalam konteks koperasi syariah.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani. 2001).
- Arief Wicaksono, Wawancara 21 Januari 2025.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2009.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O, Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking & Finance*, 2013.
- Chapra, M. U, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani. 2000.
- Chapra, M. U, *The Islamic vision of development in light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2016.
- Chapra, M. U. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani, 2000.

- Djamil, F, *Manajemen pembiayaan bermasalah pada bank syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I, *Maqasid al-Shariah dalam Sistem Kewangan Islam*. Terjemahan dan adaptasi dalam buku-buku fiqh muamalah nasional, 2011.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I, *Why do Malaysian customers patronise Islamic banks*, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2007.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A, *The Challenges of Islamic Banking and Finance*. Humanomics, 2003.
- Fauzi, A., & Rahmawati, R, *Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Islamic Corporate Governance terhadap Risiko Fraud pada Perbankan Syariah*. Jurnal Al-Muzara'ah, IPB University, 2021.
- Fauzi, A., & Rahmawati, R, *Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Islamic Corporate Governance terhadap Risiko Fraud pada Perbankan Syariah*. Jurnal Al-Muzara'ah, IPB University, 2021.
- Fauzi, A., & Rahmawati, R, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah*. Jurnal Al-Muzara'ah, IPB University, 2021.
- Hosen, M. N., & Rahmawati, I, *Risiko pembiayaan dan moral hazard pada lembaga keuangan mikro syariah*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2016.
- Huda, N., & Heykal, M, *Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Huda, N., & Heykal, M, *Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana 2010.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Isnaini Nugrohowati, R. N., & Bimo, S, *Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank dan Eksternal Terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (JEKI), 2019.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Terjemahan Indonesia oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 2014..
- Moleong, L. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

- Nazir, M, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nugrohowati, R. N., & Bimo, S, *Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (JEKI), Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Nugrohowati, R. N., & Bimo, S, *Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (JEKI), Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Nugrohowati, R. N., & Bimo, S, *Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS*. JEKI, UII, 2019.
- Priyadi, U., & Sari, K. D, *Risiko Pembiayaan dan Determinannya pada Perbankan Syariah di Indonesia*. JABM, IPB University, 2020.
- Priyadi, U., & Sari, K. D, *Risiko Pembiayaan dan Determinannya pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Analisis Bisnis dan Ekonomi (JABM), IPB University, 2020.
- Sari, K. D., & Priyadi, U, *Risiko Pembiayaan dan Determinannya pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Analisis Bisnis dan Ekonomi (JABM), IPB University, 2020.
- Sari, K. D., & Priyadi, U, *Risiko Pembiayaan dan Determinannya pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Analisis Bisnis dan Ekonomi (JABM), IPB University, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.